

LAPORAN KEGIATAN DAN POLICY BRIEF
Roundtable Discussion

PT DSI dan Misi Menutup Celah

**Kebocoran Kekayaan
Negara**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan kegiatan Round Table Discussion dengan tema “PT DSI dan Misi Menutup Celah Kebocoran Kekayaan Negara”, yang diselenggarakan di Palembang, 27 Agustus 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah terlaksana.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Round Table Discussion di sepuluh kota di Indonesia yang diinisiasi oleh Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored, dengan dukungan pemerintah daerah di Sumatera Selatan, sejumlah perguruan tinggi di Palembang serta berbagai mitra strategis lainnya. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMN, dan masyarakat sipil untuk membahas secara terbuka pembentukan dan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor sumber daya alam.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh narasumber, peserta, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada Nagara Institute atas kajian yang menjadi salah satu fondasi utama pembahasan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami peluang serta tantangan implementasi PT DSI. Berbagai pandangan dan rekomendasi yang terangkum di dalamnya diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, perlindungan kepentingan daerah, serta optimalisasi pengelolaan kekayaan negara agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, September 2026

Panitia Penyelenggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Kegiatan	3
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan	4
1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan	5
1.4 Peserta Kegiatan	6
1.5 Susunan Acara	6
1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan	7
LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN	8
2.1 Konteks dan Tujuan Strategis	8
2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka	9
2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting	12
2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan	16
2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi	18
2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat	21
2.7 Kesimpulan	23
DOKUMENTASI KEGIATAN	25
3.1 Dokumentasi Kegiatan	25
PENUTUP	30
LAMPIRAN	31
LAMPIRAN 1	32
LAMPIRAN 2	39
LAMPIRAN 3	63
LAMPIRAN 4	71

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama "Daya Anagata Nusantara" diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance. Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorotan publik belakangan ini banyak mengarah kepada beleid yang ditujukan untuk memperbaiki penatakelolaan Danantara, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beleid anyar tersebut mengatur pemisahan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan semua BUMN dari keuangan negara. Sebagian kalangan akademisi menilai, kebijakan ini bisa membuka celah baru bagi penyelewengan dana publik. Celah tersebut dinilai dapat menciptakan "zona abu-abu" yang menumpulkan pengawasan dan pengendalian aset negara di BUMN yang selama ini masuk dalam kategori "kekayaan negara yang dipisahkan". Implikasi lain dari pengecualian tersebut adalah keuntungan atau kerugian investasi Danantara tidak secara otomatis dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara. Padahal, dalam beleid terbaru, BPI Danantara punya kewenangan "super" untuk mengelola dividen BUMN, memberikan persetujuan penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, hingga merestui penghapusan buku atau hapus tagih atas aset BUMN.

Dengan mandat BPI Danantara yang semakin luas, ruang fiskal memang masih ada potensi tertekan karena kas negara masih akan terbebani tugas menyalurkan PMN untuk BUMN dan BPI Danantara. Belum lagi hasil deviden yang selama ini masuk ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi berkurang atau bahkan dividen dialokasikan semua ke pengelolaan BPI Danantara.

Salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada PMN tunai adalah membuka keran pendanaan alternatif. BPI Danantara kini tengah merumuskan berbagai opsi agar perusahaan pelat merah tidak terus menerus bergantung pada kas negara. Namun, perlu diingat bahwa tak semua opsi bebas risiko. Beberapa skema pendanaan alternatif justru bisa menjadi beban baru jika tak dikelola dengan hati-hati. Karena itu, variasi sumber pendanaan di luar APBN dipandang penting untuk menahan penumpukan beban fiskal.

Bagi BPI Danantara sendiri, tantangannya justru berlapis. Sebagai lembaga investasi yang baru berdiri, BPI Danantara dituntut untuk menyalurkan modal secara tepat sasaran, menghindari penyelewengan, sekaligus memastikan BUMN tidak terlena dengan kemudahan akses dana. Berbagai macam risiko akan dihadapi BPI Danantara, mulai dari

kegagalan/kerugian bisnis/investasi, fraud keuangan, dan tekanan dari kepentingan pihak tertentu. Selain itu juga adanya risiko operasional berupa utang jangka pendek, fluktuasi nilai tukar, dan beban bunga yang membengkak. Begitu juga dengan risiko tuntutan hukum dari mitra bisnis/investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Menanggapi berbagai permasalahan risiko tersebut, BPI Danantara memerlukan upaya tata kelola yang fundamental untuk dapat mempercepat transformasi BUMN yang benar benar didambakan oleh pemerintah. Transformasi BUMN bukan hanya sekedar jargon saja namun sebuah keniscayaan agar dapat melaksanakan mandat baru dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia.

Berangkat dari berbagai kondisi, tantangan dan urgensi yang telah dipaparkan di atas, diperlukan ruang dialog yang mampu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan dan perspektif, mengidentifikasi permasalahan lebih mendalam, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan dan aplikatif bagi BPI Danantara. Atas dasar tersebut, Nagara Institute menyelenggarakan kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) sebagai forum strategis untuk menggali pemahaman bersama, memperkuat kolaborasi dan menghasilkan input dan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan maupun langkah tindak lanjut yang lebih efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Diskusi ini bertujuan untuk menggali informasi, pandangan dan usulan solusi atas pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. Masalah fundamental apa saja yang menjadi tantangan utama pengaturan oleh badan pengaturan Badan Usaha Milik Negara saat ini, sehingga akan berdampak pada pengaturan usaha BUMN di masa yang akan datang?
2. Masalah fundamental apa saja yang menjadi tantangan utama penatakelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara saat ini, sehingga akan berdampak pada penatakelolaan kinerja BUMN di masa yang akan datang?
3. Bagaimana Upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengaturan usaha Badan Usaha Milik Negara?
4. Bagaimana Upaya yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan Superholding Badan Usaha Milik Negara agar tercapai kinerja operasional dan investasi?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin keterbukaan usaha dan akuntabilitas untuk keberlangsungan usaha BUMN?

Khusus

1. Bagaimana peran masing-masing perusahaan BUMN dalam menopang kinerja BPI Danantara? Peran untuk ke arah superholding investasi dan operasional.
2. Sejauh mana kesiapan BPI Danantara dalam mendukung keberlanjutan usaha BUMN? Kesiapan ini meliputi mitigasi risiko, bisnis model dan bisnis proses, strategi bisnis dan investasi berdasarkan holdingisasi operasional dan investasi
3. Perbaikan apa yang diperlukan dalam desain transformasi BUMN? Perbaikan meliputi sisi hukum / regulasi, perbaikan usaha dan perbaikan kinerja ?

4. Perbaikan apa yang diperlukan dalam sistem penyaluran dan penggunaan PMN pada BUMN? Perbaikan ketepatan penyaluran dan penggunaan PMN meliputi efektifitas dan efisiensi, peran Badan Pengatur BUMN dan BPI Danantara
5. Perbaikan apa yang diperlukan dalam hal penggunaan dividen untuk bisnis dan investasi? Perbaikan termasuk optimalisasi usaha, perbaikan transparansi dan akuntabilitas.
6. Perbaikan apa yang diperlukan dalam hal penggunaan aset BUMN oleh superholding operasional dan superholding investasi? Perbaikan termasuk optimalisasi aset, restrukturisasi aset dan pendayagunaan aset.
7. Apa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aset BUMN sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan"?
8. Bagaimana BP BUMN dan BPI Danantara mengatur dan mengelola BUMN dalam menjawab kepentingan daerah terkait kemakmuran ekonomi?

1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion (RTD)* "PT DSI dan Misi Menutup Celah Kebocoran Kekayaan Negara" diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026

Waktu : 13.00 - 15.30 WIB

Tempat : Aston Hotel Palembang - Sumatera Selatan



Gambar 1. Flyer Kegiatan Round Table Discussion

1.4 Peserta Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion* ini melibatkan stakeholder terkait mulai dari perwakilan ahli, stakeholder BPI Danantara, di antaranya (daftar hadir terlampir):

1. Perwakilan Kepala Daerah dan Dinas di Sumatera Selatan
3. Akademisi dan Ekonom Perguruan Tinggi Sumatera Selatan

4. Asosiasi Bisnis dan Investasi
5. Pelaku Usaha dan Praktisi Ekonomi
6. Mahasiswa Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan

1.5 Susunan Acara

Tabel 1. Susunan Acara

No	Waktu	Durasi (Menit)	Acara	Keterangan
1	11.30 - 12.50	60	Registrasi Peserta dan Makan Siang	
2	12.50 - 13.00	5	Close Gate Acara akan dimulai	
3	13.00 - 13.05	5	Pembukaan Acara oleh MC	
4	13.05 - 13.15	10	Pembukaan dan Pengantar oleh Direktur Eksekutif	Dr. Akbar Faizal, M.Si
5	13.20 - 13.30	10	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	Dr. R. Edi Soewandono, S.H., M.H
6	13.30 - 15.30	120	Talkshow dan Tanggapan	Sesi Pembuka:
				1. Febriany Eddy — Managing Director Business 3 Danantara Asset Management
				2. Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi — Founder/CEO Astronacci International
7	15.30 - 15.35	5	Penutupan oleh Direktur Eksekutif	3. Dr. Yanuar Rizky — Ekonom Senior — Bright Institute
				4. Aditya Laksmana Yudha — Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah
				5. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. FCBarb. FILArb. — Dekan FH Universitas Sriwijaya
8	15.35 - selesai		Penutupan Acara oleh MC	Sesi Unsur Pemerintah Daerah
				Sesi Asosiasi

1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Matriks pelaksanaan kegiatan menyajikan tahapan dan jadwal terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Agustus		September	
	Minggu ke-			
	4	5	1	2
Persiapan Kegiatan				
Pelaksanaan Kegiatan				
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan				

LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN

2.1 Konteks dan Tujuan Strategis

Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Palembang ini merupakan bagian dari rangkaian roundtable discussion Road to Indonesia yang digagas oleh Nagara Institute bersama sebuah platform diskusi politik daring. Palembang menjadi kota kesembilan dalam rangkaian forum yang telah digelar di berbagai daerah sepanjang satu tahun terakhir, dengan kota kesepuluh sekaligus penutup rangkaian direncanakan berlangsung di Jakarta. Penyelenggaraan forum di Palembang turut didukung oleh sebuah platform media daring, Pemerintah Kabupaten Lahat, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemilihan Palembang sebagai lokasi forum didasari oleh dua pertimbangan, yaitu kedudukan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di Indonesia, serta posisi Palembang sebagai kota tertua di Indonesia dengan sejarah panjang lebih dari 1.300 tahun.

Tema yang diangkat dalam forum ini adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia, yang selanjutnya disebut DSI, beserta misi lembaga tersebut dalam menutup celah kebocoran kekayaan negara. DSI merupakan badan usaha milik negara di bawah naungan Danantara yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan mandat khusus memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pembentukan DSI dilatarbelakangi oleh dugaan praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas strategis, yang menurut pernyataan Presiden berpotensi merugikan negara hingga Rp15.000 triliun, meskipun angka tersebut diakui masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Forum ini diawali dengan pemaparan kajian dari peneliti Nagara Institute yang menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya nilai ekspor sumber daya alam Indonesia, termasuk kelapa sawit, batu bara, dan *ferroalloy* yang menurut kajian tersebut secara kumulatif bernilai sekitar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat, dengan kontribusinya yang dinilai belum sepadan terhadap penerimaan negara, berbeda dengan pola di negara-negara pengekspor lain di Asia.

Tujuan penyelenggaraan forum ini adalah mengelaborasi secara kritis sekaligus proporsional desain kelembagaan dan mekanisme operasional DSI, mengingat lembaga ini tergolong baru dan susunan direksi serta komisisarnya baru diumumkan beberapa hari sebelum forum berlangsung. Sebagaimana forum-forum di kota-kota sebelumnya, seluruh temuan, pandangan kritis, dan rekomendasi yang muncul dalam FGD Palembang ini akan dibukukan bersama hasil forum di kota-kota lain dan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia

sebagai bentuk kontribusi masyarakat sipil terhadap arah kebijakan reformasi tata kelola BUMN dan pengelolaan kekayaan negara.

Isu-isu utama yang mengemuka dalam FGD Palembang ini meliputi desain kelembagaan dan mekanisme operasional DSI, termasuk perdebatan mengenai peran DSI sebagai eksportir tunggal atau sebagai perantara pengawas, dasar hukum pembentukannya, serta platform digital yang dikembangkan untuk merekonsiliasi data ekspor dari hulu hingga hilir. Dibahas pula ragam pandangan kritis mengenai potensi konflik kepentingan pada figur pengelola DSI, akuntabilitas hukum atas dugaan kebocoran di masa lalu, serta transparansi keuangan Danantara secara kelembagaan. Selain itu, forum turut mengangkat kepentingan spesifik Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah penghasil batu bara, kelapa sawit, karet, dan kopi, termasuk persoalan pemerataan manfaat fiskal serta kasus kebocoran identitas komoditas daerah dalam rantai pasok ekspor.

2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka

Sebagai forum yang secara khusus membahas satu lembaga baru, FGD Palembang banyak mencurahkan waktu untuk mengurai berbagai isu kunci seputar PT Danantara Sumberdaya Indonesia, mulai dari latar belakang pembentukannya, preseden kelembagaan yang mendahuluinya, dasar hukum yang melandasinya, pilihan peran yang diambil, hingga arsitektur teknis platform digital yang menjadi instrumen utamanya. Pemaparan ini disampaikan baik oleh narasumber dari Danantara Aset Management maupun oleh peneliti Nagara Institute dan perwakilan Badan Komunikasi Pemerintah yang hadir dalam forum. Berikut adalah rincian isu-isu kunci mengenai DSI yang mengemuka dalam FGD ini.

a. Latar Belakang dan Dasar Masalah Kebocoran Ekspor

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia adalah pengawasan terhadap kesesuaian nilai transaksi perdagangan antara pihak eksportir dan importir. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang bagi praktik seperti *under invoicing* dan *transfer pricing* yang, apabila terjadi, dapat memengaruhi penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. Sejumlah kajian mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia menyoroti persoalan tersebut serta pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi perdagangan komoditas strategis. Kajian yang dikutip dalam pembahasan tersebut juga menyoroti besarnya peran komoditas sumber daya alam dalam struktur ekspor Indonesia. Dari 20 komoditas ekspor terbesar yang diidentifikasi dalam kajian tersebut, 16 disebut

masih berada dalam kategori sumber daya alam dengan tingkat pengolahan atau nilai tambah yang relatif terbatas. Kelapa sawit, batu bara, dan feroaloi kemudian menjadi salah satu kelompok komoditas yang relevan dalam pembahasan mengenai penguatan tata kelola ekspor. Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan estimasi mengenai potensi kerugian negara yang sangat besar akibat persoalan tata kelola dan kebocoran dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan angka yang disebut mencapai Rp15.000 triliun. Angka tersebut perlu diposisikan sebagai pernyataan atau estimasi yang disampaikan pemerintah, bukan sebagai nilai kerugian yang telah terbukti secara definitif. Mengingat praktik *under invoicing* maupun *transfer pricing* memerlukan pembuktian melalui penelusuran transaksi, perbandingan data perdagangan, dan pemeriksaan dokumen pendukung, besaran kerugian tersebut masih memerlukan verifikasi dan pengujian lebih lanjut secara empiris.

b. Preseden Kelembagaan: Dari LNSW (*Lembaga Nasional Single Window*) hingga *Danantara Investment Management*

Dijelaskan bahwa pembentukan DSI bukan langkah kelembagaan pertama yang pernah ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan serupa. Pada tahun 2018, pemerintah telah membentuk LNSW sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, yang antara lain melahirkan sistem Simbara untuk penelusuran komoditas batu bara. Selain itu, pemerintah sebelumnya juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau INA sebagai *sovereign wealth fund*. Presiden Prabowo Subianto disebutkan tidak membubarkan maupun memperbesar INA, melainkan membentuk *Danantara Investment Management* sebagai entitas baru, sebelum kemudian membentuk DSI sebagai entitas lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan LNSW, karena DSI dirancang tidak hanya sebagai penyedia data melainkan juga berpotensi berperan sebagai eksekutor dan pusat perdagangan atau trading hub bagi komoditas ekspor strategis.

c. Dasar Hukum dan Status Kelembagaan

DSI dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, bukan Undang-Undang, sebuah pilihan bentuk hukum yang menuai catatan kritis dalam forum. Disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 51, memang memberikan pengecualian bagi lembaga yang dibentuk untuk mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, muncul pertanyaan mengenai kekuatan bentuk pengaturan yang dipilih, mengingat pembentukan lembaga dengan kewenangan seluas DSI, yang berpotensi mengatur ribuan transaksi ekspor sumber daya alam, dinilai lebih tepat apabila dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dan tidak mudah diubah dibandingkan Peraturan Pemerintah.

d. Pilihan Peran DSI: Dari Eksportir Tunggal menjadi Perantara Pengawas

Kajian awal Nagara Institute mengidentifikasi dua opsi desain peran bagi DSI, yaitu menjadi eksportir tunggal yang membeli dan menjual komoditas secara langsung, atau menjadi perantara yang memediasi transaksi tanpa mengambil alih peran dagang. Opsi pertama diperkirakan membutuhkan modal kerja sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat, sebuah angka yang dinilai terlampau besar untuk ditanggung mengingat fluktuasi harga komoditas yang tinggi. Dalam perkembangannya, disampaikan bahwa peran DSI diarahkan menjadi perantara pengawas yang melakukan verifikasi dan validasi, bukan eksportir tunggal pemilik barang, sejalan dengan pernyataan Presiden yang belakangan menegaskan bahwa DSI berfungsi untuk pencatatan dan pendataan, bukan untuk mengatur ekspor secara langsung. Perubahan penekanan ini dijelaskan sebagai upaya mencapai tujuan pengendalian *under invoicing* dan *transfer pricing* tanpa harus menanggung risiko finansial dan operasional yang besar dari peran sebagai pedagang tunggal.

e. Arsitektur Platform Digital dan Delapan Mesin Analitik

DSI membangun sebuah platform digital yang dirancang untuk meminimalkan intervensi manusia dan mengedepankan pendekatan berbasis data. Platform ini terdiri atas delapan mesin analitik yang mencakup rekonsiliasi harga, rekonsiliasi kuantitas, rekonsiliasi kualitas, penelusuran afiliasi dan pemilik manfaat dari transaksi, penelusuran pengapalan hingga negara tujuan, rekonsiliasi data ekspor dan impor dengan negara tujuan, serta dua mesin analitik lain yang berkaitan dengan rekonsiliasi devisa hasil ekspor. Tujuan akhirnya adalah menyatukan tiga alur, yaitu alur dokumen, alur fisik barang, dan alur pembayaran, dari negara penghasil hingga negara tujuan, sehingga kesesuaian antara ketiganya dapat diverifikasi secara menyeluruh. Platform ini dibangun bukan dari nol, melainkan dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada di berbagai kementerian, khususnya Simbara untuk komoditas batu bara, dan menambahkan kapabilitas baru seperti

validasi harga berbasis kontrak penjualan serta kerja sama pemerintah dengan pemerintah atau skema *government-to-government* untuk mengakses data dari negara tujuan ekspor. Fase pertama platform ini telah dirilis, dengan penyempurnaan lanjutan yang akan mencakup kerja sama dengan surveyor independen untuk memastikan keakuratan sampling dan hasil pengujian kualitas komoditas di lapangan.

f. Capaian Awal, Fase Kelembagaan Baru, dan Skema Pembiayaan

Dalam kurun waktu sekitar dua setengah bulan sejak beroperasi, DSI disebutkan telah melakukan visibilitas terhadap sekitar 65.000 dokumen ekspor yang menjangkau lebih dari 100 negara tujuan, dengan potensi optimalisasi penerimaan negara diperkirakan mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, sebuah angka yang ditegaskan sebagai estimasi peluang, bukan capaian aktual yang sudah terealisasi. Susunan direksi dan komisaris DSI yang baru diumumkan pada Senin, 24 Agustus 2026, disebutkan berlatar belakang profesional, bukan pelaku pasar komoditas yang selama ini menjadi pemain di sektor terkait. Mulai 1 September 2026, DSI direncanakan memasuki fase kelembagaan baru yang mencakup penelusuran kapal pengangkut serta konsolidasi devisa hasil ekspor. Sejak tahap perumusan awal, DSI juga disebutkan telah melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha melalui rangkaian forum diskusi dan sosialisasi, bahkan sejumlah asosiasi membentuk gugus tugas internal untuk melakukan kajian dan simulasi dampak kebijakan secara mandiri sebagai bagian dari proses pemberian masukan kepada DSI. Dari sisi pembiayaan, DSI diberi kewenangan melalui Peraturan Pemerintah untuk mengenakan margin atau biaya kepada pelaku usaha, yang dijelaskan bukan bersifat sepihak, melainkan didasarkan pada nilai tambah layanan verifikasi dan penelusuran yang diberikan, dengan skema keanggotaan berbayar bagi pelaku usaha yang ingin mengakses data dan analisis dari platform, mengacu pada praktik pembandingan di lembaga sejenis di tingkat internasional.

2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Penting

Selain memaparkan profil kelembagaan DSI, forum ini turut menghadirkan dinamika pandangan yang beragam, termasuk sejumlah perbedaan pendapat yang cukup tajam baik antara narasumber, penanggap, maupun peserta. Perbedaan sudut pandang ini terutama muncul ketika membahas kekuatan dasar hukum DSI, kelayakan kebijakan pengurangan jumlah BUMN secara lebih luas, potensi konflik

kepentingan pada figur pengelola, akuntabilitas hukum atas dugaan kebocoran di masa lalu, transparansi keuangan Danantara, serta kecepatan implementasi kebijakan ini secara keseluruhan. Berikut adalah rincian pandangan dan perdebatan penting yang mengemuka dalam FGD.

a. Kekuatan Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah versus Undang-Undang

Sebagaimana disinggung dalam pembahasan mengenai status kelembagaan DSI, muncul perdebatan mengenai kecukupan Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum bagi lembaga dengan kewenangan seluas DSI. Salah satu narasumber yang juga menjabat sebagai akademisi hukum secara eksplisit mempertanyakan keberanian pemerintah untuk menuangkan pembentukan DSI dalam bentuk Undang-Undang, mengingat isu ini menyangkut kedaulatan negara atas sumber daya alam yang strategis. Pandangan ini menekankan bahwa kepercayaan publik dan internasional terhadap DSI pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kekuatan dan kejelasan status hukum kelembagaannya, bukan semata-mata oleh niat baik kebijakan.

b. Perbedaan Pandangan atas Kebijakan Pengurangan Jumlah BUMN

Ketika forum menyinggung kebijakan pemerintah yang mengurangi jumlah BUMN dari 1.056 menjadi sekitar 280 entitas sebagai konteks yang melatarbelakangi pembentukan Danantara secara keseluruhan, narasumber akademisi hukum yang sama menyatakan secara terbuka tidak sepenuhnya setuju dengan pendekatan penutupan BUMN bermasalah. Ia berpandangan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan lapangan pekerjaan yang perlu disehatkan lebih dahulu, misalnya melalui penggabungan usaha, sebelum dipertimbangkan untuk ditutup, mengingat dampak pemutusan hubungan kerja terhadap tingkat pengangguran. Pandangan ini ditanggapi dengan pertanyaan balik mengenai konsistensi pendekatan penyehatan yang selama ini telah berulang kali dicoba namun belum membuahkan hasil, sehingga menyisakan pertanyaan terbuka mengenai titik keseimbangan yang tepat antara mempertahankan lapangan kerja dan menghentikan pembiayaan berkelanjutan terhadap entitas yang tidak sehat.

c. Kekhawatiran Konflik Kepentingan pada Figur Pengelola DSI

Muncul pertanyaan kritis mengenai rekam jejak sejumlah figur di lingkungan Danantara yang disebutkan memiliki latar belakang bisnis di sektor pertambangan maupun riwayat keterlibatan dengan lembaga pengelola dana lindung nilai. Pandangan ini menyampaikan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan DSI kepada publik akan sulit tercapai apabila tokoh-tokoh kunci yang terlibat justru berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Skeptisisme ini diperkuat dengan analogi terhadap pengalaman krisis Korea Selatan tahun 1997, ketika kelompok kelas menengah menyadari bahwa kelompok oligarki dan elite politik yang tampak saling berhadapan pada dasarnya sama-sama merupakan bagian dari struktur kepentingan lama, sehingga muncul kekhawatiran serupa bahwa pergantian tokoh pengelola tidak serta-merta mengubah pola relasi kepentingan yang telah berlangsung lama di sektor sumber daya alam Indonesia. Sebagai tanggapan, disampaikan bahwa susunan direksi dan komisaris DSI yang baru diumumkan merupakan figur dengan latar belakang profesional, bukan pelaku pasar komoditas, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kekhawatiran tersebut, meskipun pembuktiannya menurut narasumber lain baru dapat dinilai seiring berjalannya waktu.

d. Perdebatan Akuntabilitas Hukum dan Struktur Ekonomi yang Lebih Luas

Sejumlah peserta mempertanyakan mengapa pendekatan yang dipilih pemerintah untuk mengatasi dugaan kebocoran senilai Rp15.000 triliun adalah pembentukan lembaga tata kelola baru, bukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang selama ini diduga melakukan praktik *under invoicing* dan *transfer pricing*. Salah satu peserta bahkan menyampaikan pengamatan bahwa investor asing terbesar Indonesia yang tercatat berasal dari Singapura dan Hong Kong sesungguhnya banyak merupakan pengusaha nasional sendiri yang menempatkan kekayaannya di luar negeri, sehingga penegakan hukum dinilai semestinya menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan pembentukan DSI, bukan pendekatan tata kelola semata. Tanggapan yang berkembang menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap praktik *under invoicing* dan *transfer pricing* memerlukan waktu panjang dan pembuktian material yang kompleks, sehingga pembentukan DSI dipandang sebagai langkah yang lebih strategis dan dapat segera dijalankan, tanpa menegasikan perlunya penguatan aparat penegak hukum, termasuk otoritas penyidikan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai

langkah paralel. Sebagai perbandingan, disampaikan pengalaman pembentukan lembaga antikorupsi di Hong Kong pada masa transisi dari Inggris ke Tiongkok, yang berfokus khusus membersihkan aparat penegak hukum, yakni kepolisian, Kejaksaan, dan hakim, sebagai contoh bagaimana ketegasan penegakan hukum menjadi prasyarat keberhasilan reformasi kelembagaan semacam ini. Muncul pula usulan agar upaya menjinakkan konsentrasi kekayaan sumber daya alam ini disertai langkah struktural yang lebih luas, seperti reforma agraria sebagaimana pernah ditempuh Korea Selatan, mengingat model bisnis berbasis lahan dan tambang yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran, sehingga pertanyaan mengenai siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran di masa lalu tidak dibiarkan tanpa jawaban.

e. Skeptisisme atas Transparansi Keuangan Danantara

Berkembang pula perdebatan mengenai klaim keuntungan Danantara yang disebutkan mencapai sekitar Rp330 triliun, sementara laporan keuangan resmi dan teraudit lembaga tersebut belum dipublikasikan secara utuh. Salah satu narasumber membandingkan angka tersebut dengan hasil asurans atas laporan keuangan BUMN tahun 2024 yang tercatat sekitar Rp310 triliun, serta mempertanyakan status konsolidasi Danantara yang belum jelas, apakah berbentuk operational holding yang memerlukan eliminasi laporan keuangan antarentitas, atau portofolio investasi sebagaimana struktur kepemilikan saham seri B yang dimilikinya, dengan mengacu pada perbandingan dengan lembaga investasi negara lain seperti Temasek. Sebagai ilustrasi risiko serupa pada BUMN lain di bawah Danantara, disinggung pula rasio pembayaran dividen Telkom yang mencapai 123 persen dari laba dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang berarti turut menyerap kas perusahaan melebihi laba tahun berjalan, sebagai peringatan agar tekanan terhadap arus kas BUMN tidak berulang pada entitas lain di bawah Danantara. Ketidakjelasan status kelembagaan Lembaga Pengelola Investasi atau INA, apakah akan dibubarkan atau dilebur ke dalam struktur Danantara, turut disampaikan sebagai contoh perlunya kejelasan yang sama juga diterapkan pada DSI agar tidak menimbulkan kegamangan di pasar.

f. Ketegangan antara Kecepatan Implementasi dan Kematangan Tata Kelola

Sejumlah narasumber menyampaikan kekhawatiran bahwa DSI dibentuk dan dijalankan secara tergesa-gesa tanpa tata kelola yang benar-benar matang, sehingga

berisiko menambah beban birokrasi baru alih-alih menyederhanakannya. Sebagai tanggapan, disampaikan bahwa pendekatan bertahap sengaja dipilih, dengan platform yang terus disempurnakan seiring waktu, dan bahwa menunggu kesempurnaan sebelum meluncurkan kebijakan justru berisiko menunda manfaat yang bisa segera dirasakan. Perbedaan penekanan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk segera menghadirkan hasil nyata dan kebutuhan untuk memastikan fondasi tata kelola yang kokoh sebelum kewenangan DSI diperluas lebih jauh.

2.4 Perspektif dan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan

Sebagai forum yang diselenggarakan langsung di Palembang, FGD ini turut menghadirkan berbagai perspektif dan kepentingan yang secara spesifik berkaitan dengan kondisi, potensi, serta tantangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Para peserta yang berasal dari kalangan pemerintah daerah, akademisi, maupun pelaku usaha menyampaikan pandangan mengenai bagaimana kebijakan DSI pada tataran nasional bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan. Berikut adalah rincian perspektif dan kepentingan daerah yang mengemuka dalam forum ini.

A. Profil Kekayaan Sumber Daya Alam Sumatera Selatan

Sumatera Selatan digambarkan sebagai provinsi dengan julukan lumbung pangan dan lumbung energi, dengan kontribusi signifikan pada sektor batu bara, minyak dan gas, kelapa sawit, karet, serta kopi. Cadangan batu bara Sumatera Selatan disebutkan mencapai sekitar 24 miliar ton, dengan produksi tahunan sekitar 124 juta ton, menjadikannya salah satu dari tiga provinsi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini disebutkan mencapai sekitar 1,2 juta hektare, sementara Sumatera Selatan juga tercatat sebagai penghasil karet terbesar pertama secara nasional, serta penghasil kopi terbesar pertama baik dari sisi luas lahan maupun volume produksi. Sektor pertambangan dan energi disebutkan menyumbang pajak sekitar Rp10,81 triliun per tahun bagi negara.

B. Ketimpangan antara Kontribusi Fiskal dan Manfaat yang Kembali ke Daerah

Disampaikan bahwa sektor tambang batu bara berkontribusi sekitar 17 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Selatan atas dasar harga

berlaku, atau senilai hampir Rp200 triliun. Namun demikian, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Selatan disebutkan hanya berkisar Rp40 triliun, yang apabila dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto provinsi hanya setara sekitar 5 persen. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai keadilan pembagian manfaat antara nilai kekayaan alam yang dihasilkan Sumatera Selatan dengan porsi yang benar-benar kembali untuk membiayai pembangunan daerah, meskipun diakui bahwa terdapat mekanisme dan regulasi tertentu yang mengatur pembagian tersebut.

C. Kebocoran Identitas Komoditas dalam Rantai Pasok Daerah

Muncul sejumlah temuan konkret mengenai hilangnya identitas asal komoditas Sumatera Selatan dalam rantai pasok ekspor. Salah satu contoh yang disampaikan adalah komoditas kopi Sumatera Selatan yang diperdagangkan melalui Provinsi Lampung, tempat sepuluh pedagang komoditas besar dunia beroperasi, sehingga kopi tersebut pada akhirnya dikenal dan diperdagangkan dengan identitas Kopi Lampung, bukan sebagai produk asal Sumatera Selatan. Contoh serupa disampaikan pada komoditas karet, yang menurut hasil penelitian salah satu narasumber akademisi bidang transportasi mengalir keluar melalui sungai-sungai kecil di sekitar Lubuk Linggau menuju pelabuhan di luar negeri dan pada akhirnya tercatat dengan merek negara tujuan, bukan sebagai produk Sumatera Selatan. Disampaikan pula temuan pada rantai pasok beras, di mana karung hasil produksi Lubuk Linggau justru diklaim sebagai produk Palembang begitu sampai di truk pengangkutan. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa persoalan kebocoran kekayaan negara yang menjadi fokus DSI juga memiliki dimensi kebocoran identitas dan nilai tambah di tingkat daerah yang belum tentu tercakup dalam pendekatan DSI yang saat ini berfokus pada tiga komoditas strategis di tingkat nasional.

D. Kekhawatiran Vendor Lokal Tersingkir dalam Model Satu Pintu

Disampaikan kekhawatiran berdasarkan pengalaman program pemerintah lain yang juga menerapkan pendekatan satu pintu, di mana perusahaan logistik dan bongkar muat lokal Sumatera yang telah beroperasi selama bertahun-tahun digantikan oleh mitra yang ditunjuk secara terpusat tanpa memiliki kantor maupun kehadiran operasional di daerah. Kekhawatiran ini disampaikan sebagai peringatan agar penerapan model pengawasan terpusat oleh DSI tidak menimbulkan dampak serupa terhadap pelaku usaha logistik dan jasa pendukung ekspor di Sumatera Selatan, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum, prinsip persaingan yang adil,

serta pertimbangan efisiensi logistik dalam pengangkutan hasil tambang dan komoditas lainnya.

E. Palembang sebagai Simbol Historis dan Strategis dalam Rangkaian Forum

Palembang dipilih sebagai kota kesembilan dalam rangkaian forum diskusi nasional ini, tidak hanya karena kekayaan sumber daya alam Sumatera Selatan, tetapi juga karena kedudukannya sebagai kota tertua di Indonesia dengan sejarah lebih dari 1.300 tahun. Kepentingan daerah yang tercermin dalam pemilihan ini adalah pengakuan atas posisi strategis Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi kunci yang dilibatkan dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan nasional terkait tata kelola ekspor sumber daya alam, dengan partisipasi pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha setempat yang menegaskan bahwa suara dari Sumatera Selatan dianggap relevan dan perlu didengar dalam pembahasan isu-isu yang berdampak nasional.

2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi

Diskusi dalam FGD ini tidak hanya menyoroti persoalan yang melatarbelakangi pembentukan DSI, tetapi juga mengidentifikasi berbagai peluang kebijakan yang dapat dimanfaatkan serta risiko yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaannya. Para narasumber dan peserta menyampaikan pandangan mengenai potensi manfaat fiskal dan kelembagaan yang dapat diraih melalui DSI, sekaligus mengingatkan sejumlah risiko tata kelola, hukum, pasar, dan sosial yang harus diantisipasi agar kebijakan ini tidak mengulang kegagalan lembaga serupa di masa lalu. Berikut adalah rincian peluang kebijakan dan risiko yang mengemuka dalam forum ini.

Peluang Kebijakan

a. Optimalisasi Penerimaan Negara tanpa Menambah Beban Pajak

Potensi optimalisasi penerimaan negara sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun yang diidentifikasi DSI dipandang sebagai instrumen fiskal baru bagi pemerintah untuk mendukung target belanja negara sebesar Rp4.000 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, sekaligus menekan target defisit anggaran menjadi 2,4 persen, tanpa harus menaikkan beban pajak kepada masyarakat. Peluang ini dipandang relevan khususnya bagi upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang dicanangkan Presiden.

b. Penguatan Kepercayaan Pasar dan Peringkat Kredit

Disampaikan bahwa lembaga pemeringkat internasional telah memberikan sinyal positif terhadap kebijakan fiskal Indonesia dengan secara khusus menyoroti DSI sebagai instrumen baru peningkatan penerimaan negara, sebagaimana tercermin dari pemberian peringkat triple B dengan outlook stabil pada Juli 2026. Peluang ini menunjukkan bahwa keberhasilan DSI dalam meningkatkan penerimaan negara berpotensi memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional.

c. Sinergi dengan Infrastruktur Digital dan Kerja Sama Internasional yang Sudah Ada

DSI tidak membangun kapasitasnya dari nol, melainkan memanfaatkan dan memperkuat sistem yang sudah berjalan seperti Simbara, serta membuka kerja sama pemerintah dengan pemerintah untuk mengakses data dari negara tujuan ekspor. Peluang ini diperkuat oleh posisi tawar Indonesia dalam isu under invoicing dan transfer pricing yang juga menjadi perhatian global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga negara mitra yang tidak kooperatif terhadap permintaan data DSI berisiko dipandang tidak mendukung pemberantasan praktik bisnis yang merugikan secara global.

d. Potensi Manfaat bagi Pelaku Usaha Kecil dan Petani

Dengan konsolidasi data ekspor yang semakin lengkap, DSI berpotensi menghadirkan analisis perbandingan harga yang dapat mengungkap sebab pihak-pihak tertentu, termasuk petani, menerima nilai yang lebih kecil dibandingkan pelaku usaha besar, sebagai akibat dari keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Peluang ini menjadi relevan khususnya bagi Sumatera Selatan sebagai penghasil karet dan kopi, asalkan DSI mampu menghindari pengulangan preseden buruk lembaga tata niaga komoditas di masa lalu yang justru merugikan petani kecil.

Risiko yang Perlu Diantisipasi

a. Risiko Kerapuhan Dasar Hukum

Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan mengenai dasar hukum DSI, status kelembagaan yang hanya berlandaskan Peraturan Pemerintah dinilai rentan terhadap perubahan kebijakan di kemudian hari, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun kredibilitas DSI di mata mitra dagang

internasional, terutama mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki lembaga ini atas transaksi ekspor sumber daya alam strategis.

b. Risiko Konsentrasi dan Dampak Model Satu Pintu

Model pengawasan terpusat yang diterapkan DSI berisiko menimbulkan dampak konsentrasi yang merugikan pelaku usaha daerah, sebagaimana preseden yang telah terjadi pada program satu pintu lain, serta berpotensi mendorong pelaku ekspor memindahkan aktivitas dagangnya ke negara pesaing seperti Malaysia apabila DSI dipersepsikan sebagai monopoli yang membebani biaya ekspor, mengingat biaya ekspor Indonesia yang disebutkan mencapai 36 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 6 persen. Kegagalan DSI dalam menjalankan mandatnya juga berisiko membuka jalan bagi privatisasi terselubung atas fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan negara, apabila peran ini pada akhirnya diambil alih oleh pihak lain di luar kendali publik.

c. Risiko Volatilitas Pasar Keuangan

Salah satu narasumber memaparkan hasil penelusuran pergerakan pasar keuangan yang menunjukkan bahwa pengumuman awal pembentukan DSI sempat diikuti oleh pelemahan tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tekanan jual di pasar saham dan obligasi, serta indikasi aliran modal keluar yang mengarah ke Singapura. Kondisi tersebut dilaporkan mereda tidak lama setelah pemerintah mengumumkan penundaan implementasi DSI hingga 1 Agustus, sebuah pola yang menurut narasumber tersebut mengindikasikan besarnya kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap arah kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam, sekaligus menjadi peringatan bahwa implementasi DSI yang kurang matang dapat menjadi sasaran tekanan pasar yang membahayakan stabilitas rupiah dan pasar modal domestik.

d. Risiko Konflik Kepentingan dan Kredibilitas Kelembagaan

Rekam jejak sejumlah figur di lingkungan Danantara yang memiliki latar belakang bisnis tambang maupun riwayat keterlibatan dengan lembaga pengelola dana lindung nilai dinilai berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan yang dapat melemahkan kredibilitas dan efektivitas komunikasi kebijakan DSI kepada publik, meskipun susunan direksi dan komisaris yang baru diumumkan disebutkan berlatar belakang profesional.

e. Risiko Kesenjangan Akuntabilitas Hukum

Tanpa disertai penegakan hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebocoran kekayaan negara di masa lalu, pembentukan DSI berisiko dipandang sebagai solusi yang hanya menysar tata kelola ke depan tanpa memberikan kepastian akuntabilitas atas persoalan yang telah terjadi, sehingga berpotensi menyisakan skeptisisme publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas praktik under invoicing dan transfer pricing secara menyeluruh.

f. Risiko Transparansi dan Konsolidasi Keuangan Danantara

Ketidakjelasan mengenai bentuk konsolidasi laporan keuangan Danantara, termasuk kebutuhan eliminasi antarentitas dan status akhir lembaga sejenis seperti INA, berisiko menimbulkan kegamanan pasar apabila klaim capaian finansial terus disampaikan tanpa disertai laporan keuangan resmi yang teraudit secara menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan oleh perbedaan angka klaim keuntungan Danantara dengan angka hasil asuransi yang telah dipublikasikan.

g. Risiko bagi Pelaku Usaha dan Rantai Pasok Daerah

Model pengawasan satu pintu yang diterapkan DSI berisiko mengulang pengalaman program pemerintah lain yang menyingkirkan vendor lokal Sumatera dari rantai pasok logistik, serta belum secara eksplisit menjangkau persoalan kebocoran identitas komoditas daerah seperti kopi dan karet Sumatera Selatan yang selama ini kehilangan nilai tambah akibat diperdagangkan melalui provinsi maupun negara lain, sehingga manfaat DSI berisiko tidak sepenuhnya dirasakan oleh daerah penghasil apabila cakupannya tidak diperluas.

2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat

Sepanjang FGD berlangsung, berbagai catatan, rekomendasi, dan harapan disampaikan oleh narasumber maupun peserta yang secara khusus ditujukan bagi Pemerintah Pusat dalam mengawal kelanjutan implementasi DSI. Catatan-catatan tersebut mencakup aspek penguatan dasar hukum, penegakan hukum, transparansi kelembagaan, hingga perlindungan kepentingan daerah, yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk memastikan agar DSI benar-benar mampu menutup celah kebocoran kekayaan negara tanpa menimbulkan persoalan baru.

Catatan strategis yang paling banyak disampaikan adalah perlunya penguatan dasar hukum DSI dari bentuk Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki lembaga ini serta pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mitra dagang internasional. Penguatan dasar hukum ini direkomendasikan agar

dilakukan sejalan dengan penegasan batas kewenangan DSI terhadap regulator sektoral yang sudah ada, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.

Dari sisi akuntabilitas, disampaikan rekomendasi agar pembentukan DSI disertai dengan penguatan paralel pada aparat penegak hukum, termasuk optimalisasi kewenangan penyidikan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dugaan kebocoran kekayaan negara di masa lalu tidak hanya direspons melalui pembenahan tata kelola ke depan, tetapi juga melalui kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran yang telah terjadi. Selain itu, direkomendasikan agar platform digital DSI turut memuat indikator mitigasi risiko yang dapat digunakan publik dan pengambil kebijakan untuk menilai, mengevaluasi, dan mengaudit kinerja lembaga ini secara berkelanjutan.

Terkait transparansi keuangan, disampaikan pentingnya Danantara segera menerbitkan laporan keuangan resmi yang teraudit secara menyeluruh, berapa pun angka yang dihasilkan, guna mengakhiri ketidakpastian yang ditimbulkan oleh klaim capaian finansial yang belum dapat diverifikasi. Kejelasan status kelembagaan entitas sejenis seperti Lembaga Pengelola Investasi juga direkomendasikan untuk segera dituntaskan, apakah akan dilebur, dipertahankan, atau direstrukturisasi, agar tidak menimbulkan kegaman tambahan di pasar.

Dari perspektif kepentingan daerah, disampaikan catatan agar penerapan model pengawasan satu pintu oleh DSI memperhatikan keberlangsungan pelaku usaha logistik dan jasa pendukung ekspor di daerah penghasil seperti Sumatera Selatan, dengan menjunjung prinsip persaingan yang adil dan mempertimbangkan efisiensi logistik pengangkutan komoditas dari daerah ke pelabuhan ekspor. Direkomendasikan pula agar cakupan DSI ke depan mempertimbangkan perluasan terhadap komoditas dan rantai pasok yang selama ini juga mengalami kebocoran identitas dan nilai tambah di tingkat daerah, seperti yang terjadi pada kopi dan karet Sumatera Selatan, disertai kajian rantai pasok yang lebih komprehensif untuk berbagai komoditas daerah, agar manfaat kebijakan ini dapat dirasakan secara lebih merata oleh daerah penghasil sumber daya alam.

Terakhir, disampaikan pula pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih terperinci dan konsisten mengenai DSI, mengingat masih banyak pertanyaan dasar dari masyarakat mengenai fungsi dan batasan kewenangan lembaga ini, sekaligus perlunya keterbukaan

pemerintah terhadap kritik dan masukan dari asosiasi pelaku usaha maupun akademisi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan yang berkelanjutan.

2.7 Kesimpulan

FGD yang diselenggarakan di Palembang menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah kelembagaan yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk menutup celah kebocoran kekayaan negara dalam ekspor sumber daya alam strategis, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah tanpa harus menambah beban pajak kepada masyarakat. Forum ini berhasil menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai latar belakang, desain kelembagaan, dan mekanisme operasional DSI, sekaligus membuka ruang kritis bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka sebelum rekomendasi ini dibukukan dan diserahkan kepada Presiden. Diskusi menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan luas atas urgensi kebijakan ini, dukungan tersebut tetap disertai sikap kritis yang proporsional, bukan persetujuan tanpa syarat.

Ragam pandangan yang berkembang, mulai dari perdebatan mengenai kekuatan dasar hukum DSI, kelayakan kebijakan pengurangan jumlah BUMN secara lebih luas, potensi konflik kepentingan pada figur pengelola, hingga akuntabilitas hukum atas dugaan kebocoran di masa lalu dan transparansi keuangan Danantara, memperlihatkan bahwa belum ada kesepakatan tunggal mengenai cara terbaik menjalankan reformasi tata kelola ekspor ini, meskipun terdapat kesepakatan umum bahwa langkah pembenahan tetap diperlukan. Perbedaan penekanan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk segera menghadirkan hasil nyata dan kebutuhan untuk memastikan fondasi hukum serta tata kelola yang kokoh sebelum kewenangan DSI diperluas lebih jauh.

Dari perspektif daerah, Sumatera Selatan menunjukkan posisi yang khas sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun diiringi kekhawatiran mengenai ketimpangan antara kontribusi fiskal daerah dengan manfaat yang kembali untuknya, kebocoran identitas komoditas seperti kopi dan karet dalam rantai pasok ekspor, serta potensi tersingkirnya pelaku usaha lokal dalam penerapan model pengawasan satu pintu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kebocoran kekayaan negara yang menjadi fokus DSI memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar under invoicing dan transfer pricing di tingkat nasional, mencakup pula kebocoran nilai tambah yang terjadi di tingkat daerah penghasil.

Peluang kebijakan yang teridentifikasi, seperti optimalisasi penerimaan negara, penguatan kepercayaan pasar dan peringkat kredit, sinergi dengan infrastruktur digital dan kerja sama internasional yang sudah ada, serta potensi manfaat bagi pelaku usaha kecil dan petani, menunjukkan potensi manfaat yang signifikan apabila DSI dikelola dengan baik. Akan tetapi, peluang tersebut berdampak erat dengan risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari kerapuhan dasar hukum, risiko konsentrasi model satu pintu, volatilitas pasar keuangan, konflik kepentingan, kesenjangan akuntabilitas hukum, transparansi keuangan Danantara, hingga risiko bagi pelaku usaha dan rantai pasok daerah. Keterkaitan antara peluang dan risiko ini menegaskan bahwa keberhasilan DSI sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kematangan tata kelola, bukan sekadar niat baik kebijakan semata.

Secara keseluruhan, catatan strategis yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, yaitu penguatan dasar hukum DSI, penguatan paralel penegakan hukum atas kebocoran masa lalu, transparansi laporan keuangan Danantara, perlindungan kepentingan pelaku usaha dan rantai pasok daerah, serta penguatan komunikasi kebijakan kepada publik, merupakan benang merah yang menyatukan seluruh temuan FGD ini. Catatan-catatan tersebut pada dasarnya merupakan syarat yang perlu dipenuhi agar misi DSI dalam menutup celah kebocoran kekayaan negara dapat terealisasi secara optimal, sekaligus agar risiko yang telah diidentifikasi dapat dimitigasi sejak dini. Dengan demikian, forum ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam melalui DSI bukanlah proses yang dapat dianggap selesai dengan pembentukan kelembagaan semata, melainkan memerlukan pengawalan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk daerah penghasil seperti Sumatera Selatan, agar benar-benar membawa dampak nyata bagi penyelamatan dan optimalisasi kekayaan negara.

DOKUMENTASI KEGIATAN

3.1 Dokumentasi Kegiatan

Tabel 3. Dokumentasi Kegiatan

1. Registrasi Peserta & Penyambutan



Gambar 2. Registrasi Peserta



Gambar 3. Registrasi Peserta

2. Pembukaan Acara oleh MC



Gambar 4. Pembukaan Acara oleh MC



Gambar 5. Pembukaan Acara oleh MC

3. Pembukaan oleh Host



Gambar 6. Pembukaan Sesi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si



Gambar 7. Pengantar Sesi Diskusi Round Table Discussion oleh Host - Dr. Akbar Faizal, M.Si

4. Pemaparan Hasil Riset oleh Peneliti Nagara Institute



Gambar 8. Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H



Gambar 9. Pemaparan Hasil Riset oleh Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H

5. Pemaparan Narasumber



Gambar 10. Pemaparan oleh Febriany Eddy — Managing Director Business 3 Danantara Asset Management



Gambar 11. Pemaparan oleh Febriany Eddy — Managing Director Business 3 Danantara Asset Management



Gambar 12. Pemaparan oleh Dr. Yanuar Rizky — Ekonom Senior/Bright Institute



Gambar 13. Pemaparan oleh Dr. Yanuar Rizky — Ekonom Senior/Bright Institute



Gambar 14. Pemaparan oleh Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi — Founder/CEO Astronacci International



Gambar 15. Pemaparan oleh Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi — Founder/CEO Astronacci International



Gambar 16. Pemaparan oleh Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. FCBarb. FILArb.



Gambar 17. Pemaparan oleh Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. FCBarb. FILArb.



Gambar 18. Pemaparan oleh Aditya Laksmna Yudha — Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah



Gambar 19. Pemaparan oleh Aditya Laksmna Yudha — Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah

6. Tanggapan dan Tanya Jawab



Gambar 20. Tanggapan dari Dody Eko Prasetyo, ST., MT - Plt. Kepala Bappeda Sumatera Selatan



Gambar 21. Tanggapan dari Yusransyah S.T - KADIN Sumatera Selatan



Gambar 22. Tanggapan dari Dr. Chitra Imelda, S.H., M.H - Akademisi Universitas Tamansiswa Palembang



Gambar 23. Tanggapan dari Prof. Dr. Ir. Erika Buchari, M.Sc., Ph.D. - Guru Besar Universitas Sriwijaya



Gambar 24. Tanggapan dari Ferdiansyah Rivai, [S.IP.](#), M.A - Akademisi Universitas Sriwijaya



Gambar 25. Sesi Tanggapan dan Tanya Jawab



Gambar 26. Sesi Tanggapan dan Tanya Jawab



Gambar 27. Tanggapan dari Febriany Eddy — Managing Director Business 3 Danantara Asset Management

7. Foto Bersama



Gambar 28. Foto Bersama Peneliti dan Narasumber



Gambar 29. Foto Bersama Narasumber dan Peserta



Gambar 30. Foto Bersama Narasumber dan Peserta



Gambar 31. Foto Bersama Narasumber dan Peserta

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Round Table Discussion “PT DSI dan Misi Menutup Celah Kebocoran Kekayaan Negara” ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan, termasuk berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang berkembang selama forum. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan penyempurnaan kebijakan ke depan, khususnya dalam memperkuat reformasi BUMN serta tata kelola sumber daya alam dan kekayaan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh narasumber, peserta, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Partisipasi dan pemikiran yang disampaikan menjadi bagian penting dalam memperkaya pembahasan serta merumuskan berbagai catatan strategis yang relevan bagi penguatan kebijakan.

Semoga laporan dan hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara yang semakin optimal, mendukung pembangunan ekonomi nasional dan daerah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Kegiatan
2. Laporan PR Value (Media Online, Media Cetak dan TV)
3. Laporan Sosial Media Handling
4. Laporan Amplifikasi Media Sosial
5. Materi Kegiatan